**PRAKATA**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Buku panduan ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 di Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi sebagai tempat menempuh pendidikan, perlu cara atau transformasi pembelajaran sehingga dapat membekali lulusan yang tanggap dan benar-benar siap menghadapi tantangan zaman dengan perubahan yang sangat dinamis. Perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang pesat saat ini menjadikan perubahan yang pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Mahasiswa sangat perlu disiapkan untuk menjadi SDM yang kritis, kreatif, pembelajar, inovatif, ulet dan tangguh. Tidak hanya itu, mahasiswa harus mampu menyesuaikan atau relevan dengan kebutuhan zaman yang bukan tidak mungkin akan berubah dengan cepat. Tuntutan tersebut menjadikan tantangan bagi perguruan tinggi untuk mempersiapkan lulusan kompeten dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah awal menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Program yang diluncurkan salah satunya adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Prodi mahasiswa. Tiga semester yang di maksud berupa **1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi**. Melalui berbagai bentuk kegiatan, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya ilmu, wawasan dan kompetensi di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. 8 bentuk kegiatan sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, yaitu: (1) Pertukaran pelajar; (2) magang/praktik kerja; (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan; (4) penelitian/riset; (5) proyek kemanusiaan; (6) kegiatan wirausaha; (7) studi/proyek Independen; (8) KKN tematik.

Pertukaran pelajar merupakan salah satu implementasi hak mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pendukung di luar Program Studi atau Perguruan Tinggi lain. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama atau kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain, dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Disebutkan dalam buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka bahwa terdapat **3 bentuk kegiatan belajar** yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran pelajar, diantaranya: (1) Pertukaran Pelajar antar Prodi pada Perguruan Tinggi yang sama; (2) Pertukaran pelajar dalam Prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; (3) Pertukaran pelajar antar Prodi pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Dalam pelaksanaannya ketiga bentuk kegiatan belajar tersebut memiliki model dan mekanisme yang berbeda. Perguruan Tinggi wajib menfasilitasi mahasiswa untuk mengimplementasikan hak belajar yang diberikan dengan menyusun kebijakan/pedoman teknis pelaksanaannya.